



**P U T U S A N**

**No. 85 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : UNTUNG PRIBADI ;  
pangkat/ Nrp. : Kapten Inf / 611241 ;  
j a b a t a n : Danramil 409-01 Muara Aman (skrg. Pasiter) ;  
k e s a t u a n : Kodim 0409 / RL ;  
tempat lahir : Blitar ;  
tanggal lahir : 31 Januari 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Asrama Taba Mulan Kabupaten Kepahiang ;
- II. Nama : ANTHONI ;  
pangkat/ Nrp. : Kopka / 622125 ;  
j a b a t a n : Babinsa Ramil 02 Tes ;  
k e s a t u a n : Kodim 0409 / RL ;  
tempat lahir : Kota Donok (Lebong) ;  
tanggal lahir : 5 Februari 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Islam ;  
tempat tinggal : Dusun Curup Jalan A.K Gani Rt. 02 Rw.01  
Kabupaten Rejang Lebong ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu lima, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah transmigrasi Desa Mangku Rejo Muara Aman Propinsi Bengkulu atau setidaknya ditempatkan yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kapten Inf Untung Pribadi) masih berdinast aktif selaku Danramil 409-01/Muara Aman Kodim 0409/RL dan Terdakwa-2 (Kopka Anthoni) masih bertugas aktif selaku Babinsa Ramil 409-02 Dim 0409/RL Rem 041/Gamas.
2. Bahwa para Terdakwa mendapat informasi dari warga masyarakat ada yang menebang dan mengambil kayu didaerah hutan lindung dekat pemukiman transmigrasi Desa Mangku Rejo Kabupaten Lebong.
3. Bahwa para Terdakwa datang ke tempat tersebut dan menemukan tumpukan kayu sekira pukul 20.00 Wib tanggal 24 Oktober 2005 di lokasi PT. Indo Arabika didaerah transmigrasi Desa Mangku Rejo Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu milik Saksi-7 (Ema Alex Savana), kemudian Terdakwa-1 (Kapten Inf Untung Pribadi) melapor secara lisan kepada Dandim 0409/RL tanpa mengecek ke Perangkat Desa atau tidak terlebih dahulu mencari tahu pemiliknya dan dilaporkan seolah-olah kayu tersebut hasil curian orang tidak dikenal.
4. Bahwa setelah itu para Terdakwa membawa dan mengangkut kayu tersebut ke Makodim 0409/RL di Curup dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk yaitu dengan Truk Nopol BD 8012 K dengan muatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong ukuran 7 x 14 x 400 cm yang dikemudikan Saksi Heri Herlambang dan Truk colt diesel Nopol BD 4307 KA dengan muatan sebanyak 25 (dua puluh lima) batang ukuran 7 x 14 x 400 cm yang dikemudikan oleh Saksi Sapri dan diturunkan di Makodim 0409/RL.
5. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui Saksi-7 (Ema Alex Savana) lalu melaporkannya ke petugas POM dan dengan didampingi Kapten Cpm Sarbani Dansubdenpom II/1-1 Curup, tetapi kayu jenis Medang milik Saksi-7 (Ema Alex Savana) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) batang atau ± 2,5 M3 sudah dibawa ke Makodim 0409/RL dan tidak dapat disita karena sudah diserahkan ke Kantor Dinas Kehutanan sejijn dengan Berita Acara Khusus dari Subdenpom II/1-1 tanggal 26 Juni 2006.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Terdakwa mengambil dan mengangkut kayu milik Saksi-7 (Ema Alex Savana) tidak seijin pemiliknya sesuai dengan Surat Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) A.n Ema Alex Savana dari Dinas Kehutanan Pemda Kab. Lebong dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Lebong No. 552-/469/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dengan Surat Rekomendasi dari Kades Mangku Rejo tanggal 19 Maret 2005 dan dari Camat Lebong Selatan tanggal 21 Maret 2005.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu lima, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005 bertempat didaerah transmigrasi Desa Mangku Rejo Muara Aman Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kapten Inf Untung Pribadi) masih berdinast aktif selaku Danramil 409-01/Muara Aman Kodim 0409/RL dan Terdakwa-2 (Kopka Anthoni) masih bertugas aktif selaku Babinsa Ramil 409-02 Dim 0409/RL Rem 041/Gamas.
2. Bahwa para Terdakwa mendapat informasi dari warga masyarakat ada yang menebang dan mengambil kayu didaerah hutan lindung dekat pemukiman transmigrasi Desa Mangku Rejo Kab. Lebong.
3. Bahwa para Terdakwa datang ke tempat tersebut dan menemukan tumpukan kayu sekira pukul 20.00 Wib tanggal 24 Oktober 2005 di lokasi PT. Indo Arabika didaerah transmigrasi Desa Mangku Rejo Kab. Lebong Propinsi Bengkulu milik Saksi-7 (Ema Alex Savana), kemudian Terdakwa-1 (Kapten Inf

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Pribadi) melapor secara lisan kepada Dandim 0409/RL tanpa mengecek ke Perangkat Desa atau tidak terlebih dahulu mencari tahu pemiliknya dan dilaporkan seolah-olah kayu tersebut hasil curian orang tidak dikenal.

4. Bahwa setelah itu para Terdakwa membawa dan mengangkut kayu tersebut ke Makodim 0409/RL di Curup dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk yaitu dengan Truk Nopol BD 8012 K dengan muatan sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong ukuran 7 x 14 x 400 cm yang dikemudikan Saksi Heri Herlambang dan Truk colt diesel Nopol BD 4307 KA dengan muatan sebanyak 25 (dua puluh lima) batang ukuran 7 x 14 x 400 cm yang dikemudikan oleh Saksi Sapri dan diturunkan di Makodim 0409/RL.

5. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui Saksi-7 (Ema Alex Savana) lalu melaporkannya ke petugas POM dan dengan didampingi Kapten Cpm Sarbani Dansubdenpom II/1-1 Curup, tetapi kayu jenis Medang milik Saksi-7 (Ema Alex Savana) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) batang atau  $\pm$  2,5 M3 sudah dibawa ke Makodim 0409/RL dan tidak dapat disita karena sudah diserahkan ke Kantor Dinas Kehutanan seijin dengan Berita Acara Khusus dari Subdenpom II/1-1 tanggal 26 Juni 2006.

6. Bahwa para Terdakwa mengambil dan mengangkut kayu milik Saksi-7 (Ema Alex Savana) tidak seijin pemiliknya sesuai dengan Surat Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) A.n Ema Alex Savana dari Dinas Kehutanan Pemda Kab. Lebong dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Lebong No. 552-/469/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dengan Surat Rekomendasi dari Kades Mangku Rejo tanggal 19 Maret 2005 dan dari Camat Lebong Selatan tanggal 21 Maret 2005.

7. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui Saksi-7 (Ema Alex Savana) selaku pemilik yang sah merasa tidak senang karena hak subjektifnya telah dilanggar para Terdakwa.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 15 Agustus April 2008 sebagai berikut :

Menyatakan :

Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana :

"Secara bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan atau sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Foto-foto kayu yang diambil.
- 2) Surat IPKR No. : 522/469/2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat An. Ema Alex Savana tanggal 24 Agustus 2005.
- 3) Surat Rekomendasi No. : 522.21/106/Sie.3 untuk mengelola dan mengambil kayu di wilayah Desa Mangku Rejo Kec. Lebong Selatan dari Camat Lebong Selatan.
- 4) Surat Rekomendasi No. : 54/K-D/Mrj/III/2005 dari Kepala Desa Mangku Rejo atas IPKTM milik Sdr. Ema Alex Savana tanggal 19 Maret 2005.
- 5) Surat Keterangan No. : 77/K-D/Mrj/IV/2005 atas tanah seluas 60.000 M3 dari Kepala Desa Mangku Rejo dan diketahui Camat Lebong Selatan tanggal 15 Maret 2005.
- 6) Berita Acara Khusus dari Subdenpom II/1-1 tanggal 26 Juni 2006 tentang penyitaan barang bukti.
- 7) Berita Acara penyerahan barang bukti dari Kodim 0409/RI tanggal 24 November 2005.

Untuk seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa-1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/117-K/PM I-04/AD/VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 : UNTUNG PRIBADI KAPTEN INF NRP. 611241.

- Terdakwa-2 : ANTHONI KOPKA NRP. 622125.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan hak para Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. Foto-foto kayu yang diambil,
  - b. Surat IPKR No. : 522/469/2005 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat An. Ema Alex Savana tanggal 24 Agustus 2005,
  - c. Surat Rekomendasi No. : 522.21/106/Sie.3 untuk mengelola dan mengambil kayu di wilayah Desa Mangku Rejo Kec. Lebong Selatan dari Camat Lebong Selatan,
  - d. Surat Rekomendasi No. : 54/K-D/Mrj/III/2005 dari Kepala Desa Mangku Rejo atas IPKTM milik Sdr. Ema Alex Savana tanggal 19 Maret 2005,
  - e. Surat Keterangan No. : 77/K-D/Mrj/IV/2005 atas tanah seluas 60.000 M3 dari Kepala Desa Mangku Rejo dan diketahui Camat Lebong Selatan tanggal 15 Maret 2005,
  - f. Berita Acara Khusus dari Subdenpom II/1-1 tanggal 26 Juni 2006 tentang penyitaan barang bukti,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/09/PM I-04/AD/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 15 Agustus 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah telah salah menerapkan hukuman dengan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, karena dakwaan alternatif kedua adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur keempat "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dalam dakwaan tidak terpenuhi adalah keliru karena kehadiran para Terdakwa ke TKP di areal PT. Indo Arabika Mangkurejo milik Saksi Ir. Yohanes membawa dengan mengangkut barang-barang berupa kayu olahan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) batang milik Saksi Ema Alex Savana ke Makodim 0509/RL, tidak seijin Saksi Ema Alex Savana yang berada di lokasi pengambilan/pengolahan kayu, padahal Dandim 0409/RL memerintahkan menangkap pemiliknya.
3. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 November 2005 para Terdakwa datang lagi ke TKP untuk menarik dan mengumpulkan kayu milik Saksi Ema Alex Savana dari tengah hutan dengan menggunakan alat berat milik PT. Indo Arabika, tetapi tidak sampai diangkut ketempat penumpukan diareal PT. Indo Arabika, karena datang petugas Subdenpom II/1-1 Curup.
4. Bahwa demikian juga unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan adalah merupakan alternatif (pilihan) yang dalam pembuktian Pemohon Kasasi adalah perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri (Saksi Ema Alex Savana) maupun orang lain (Saksi Kopka Supriyadi Insane bersama Dansubdenpom II/I-1 Curup yang menemui para Terdakwa tetap tidak mengembalikan kayu milik Saksi Ema Alex Savana sehingga petugas penyidik proses dalam perkara ini berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/XI/2005 tanggal 14 November 2005.
5. Bahwa Saksi Ema Alex Savana diberikan izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) di daerah Mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan atas rekomendasi Nomor : 522.12/160/Sie-3 tanggal 21 Maret 2005 dari Camat Lebong

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lebong Nomor : 522/469/2005 tanggal 24 Agustus 2005 yang masih berlaku sampai dengan Pebruari 2006, (selama 6 bulan) dengan Clausula apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

6. Bahwa dalam perkara ini telah ada temuan hasil team terpadu dilapangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi IPKR An. Ema Alex Savana pada tanggal 30 November 2005 dengan operasi hasil pengecekan dengan hasil sebagai berikut : "Dalam dokumen perizinan terdapat kesalahan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang semestinya melalui Kades Koda Donok yang ada melalui Kades Transmigrasi Mangkurejo akan dibenarkan sesuai dengan yang semestinya dan akan beroperasi lagi apabila telah dibenarkan. oleh karena itu, maka Saksi Ema Alex Savana tidak melakukan kesalahan pengelola kayu (IPKR) tidak termasuk diareal hutan lindung dalam dugaan para Terdakwa yang dibenarkan dalam pertimbangan Majelis sebelumnya adalah sah menurut hukum tetapi telah ditemukan kekeliruan pada surat rekomendasi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 85 K/MIL/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)